Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 242 - 254
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5771
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

ETIKA PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DIDEPAN PENGHADAP BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Anna Desy Pratiwi [1], Tji Natalia Budiman [2], Ivan Iskandar [3] Yeti Kurniati [4], Hernawati RAS [5]
Fakultas Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung [1,2,3,4,5]
Corresponding Author: annadesypratiwi@gmail.com

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

This research discusses the professional ethics and legal responsibility of notaries towards deeds that are not read out in front of the notary, as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. Notary as a public official has the obligation to read the deed before it is signed to ensure the understanding and validity of the legal document created. However, in practice, there are various violations related to the reading of deeds that can have implications for the legal validity and responsibility of notaries. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, which examines the relevant laws and regulations and legal doctrines. The results show that violations of the obligation to read the deed have an impact on the legal status of the deed, which only has the strength of a deed under the hand, so that it no longer has perfect evidentiary power. In addition, negligent notaries may be subject to administrative, civil, and criminal sanctions, depending on the level of violation committed. As a preventive measure, stricter supervision from the Notary Supervisory Council is needed, increased education for notaries regarding their legal obligations, and the utilization of technology in deed reading to improve efficiency without sacrificing legal validity. By adhering to the professional code of ethics and applicable regulations, notaries can maintain professionalism and public trust in making authentic deeds.

Keywords: Notary, professional ethics, authentic deed, legal responsibility, deed reading.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas etika profesi dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di depan penghadap, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban membacakan akta sebelum ditandatangani guna memastikan pemahaman dan keabsahan dokumen hukum yang dibuat. Namun, dalam praktiknya, ditemukan berbagai pelanggaran terkait pembacaan akta yang dapat berimplikasi pada keabsahan hukum dan tanggung jawab notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji aturan perundang-undangan serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta berdampak pada status hukum akta yang hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, notaris yang lalai dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan pengawasan lebih ketat dari Majelis Pengawas Notaris, peningkatan edukasi bagi notaris mengenai kewajiban hukum mereka, serta pemanfaatan teknologi dalam pembacaan akta guna meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan validitas hukum. Dengan kepatuhan terhadap kode etik profesi dan regulasi yang berlaku, notaris dapat menjaga profesionalisme serta kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta otentik.

Kata Kunci: Notaris, etika profesi, akta otentik, tanggung jawab hukum, pembacaan akta.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum (Rechstaat), seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum juga menentukan bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya. Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang selanjutnya disebut UUJN ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. Jabatan Notaris ialah suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan, artinya seorang Notaris harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya dan wajib menjaga kerahasiaan segala keterangan yang berhubungan dengan akta-akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatannya. Kewajiban tersebut berdasarkan sumpah atau janji jabatannya, dan kecuali apabila ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengharuskannya untuk memberikan keterangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila terdapat alasan yang sah untuk menolaknya.

Sementara itu, Pasal 1 Angka 7 UUJN mendefinisikan akta notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta ini memuat pernyataan resmi tentang suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau ketentuan, yang disaksikan langsung oleh para pihak terkait dan para saksi yang hadir. Dengan demikian, suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mempunyai kedudukan sebagai dokumen otentik yang sah secara hukum.

Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, notaris berperan dalam membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, seorang notaris harus memiliki semangat melayani masyarakat dengan profesionalisme yang tinggi. Seorang notaris berhak memperoleh gaji yang layak, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Akan tetapi, keberadaan notaris hanya masuk akal jika ada kebutuhan publik terhadap jasanya. Harus ada pula batasan yang jelas terhadap kewenangan notaris untuk mencegah penyalahgunaan. Apabila notaris berbuat di luar batas kewenangannya, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat modern, diharapkan peran notaris akan mampu beradaptasi dengan perubahan jaman, salah satunya ialah pembuatan akta elektronik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu mendorong amandemen UUJN agar notaris dapat berperan lebih besar dalam digitalisasi hukum. Selain itu, notaris harus dibekali dengan keterampilan dan pemahaman tentang pengelolaan data elektronik yang aman, andal, dan efisien. Meskipun notaris dapat bekerja bersama spesialis TI dalam praktik, pemahaman dasar tentang sistem elektronik tetap diperlukan.

Di sisi lain, lembaga pengawas seperti Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga harus meningkatkan kemampuannya dalam mengawasi pelaksanaan tugas kenotariatan di era digital. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah membangun sistem pemantauan berbasis elektronik dengan kontrol

informasi dan komunikasi yang mematuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting, terutama bagi para calon notaris maupun notaris yang sudah menjabat.

Untuk mendukung peralihan menuju era digital, pendidikan dan advokasi hukum mengenai pembuatan akta elektronik harus terus didorong. Dalam hal ini, peran strategis tersebut dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris di berbagai tingkatan, mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), sampai dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Melalui sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan pemahaman dan kesiapan notaris semakin meningkat dalam menghadapi transformasi digital. Dengan demikian, profesi notaris terus mampu berkembang dan beradaptasi terhadap dinamika zaman serta kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks.

Dari segi hukum, tugas dan wewenang notaris sebagaimana tercantum dalam UU Notaris ialah membuat akta otentik, mengesahkan akta di bawah tangan, dan menerbitkan draf, salinan, atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Namun dalam praktiknya, ruang lingkup tugas dan peran notaris lebih luas daripada yang diatur undang-undang. Notaris berperan bukan hanya sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai ahli penemuan hukum dan penasihat hukum bagi para pihak.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak didokumentasikan dengan benar secara tertulis dan sesuai dengan format tertentu, sehingga menghasilkan akta otentik dengan kekuatan hukum tinggi. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang ialah perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta untuk perbuatan hukum:

1. Undang-undang, atau
2. Para pihak yang secara sukarela menghadap notaris untuk menuangkannya dalam bentuk akta otentik.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga menguraikan bahwa:

1. Notaris berwenang menyusun akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau yang diinginkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik. Selain itu, notaris memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta, kecuali jika ada ketentuan lain yang menetapkan bahwa tugas tersebut menjadi wewenang pejabat lain.
2. Selain itu, notaris juga memiliki wewenang tambahan, antara lain:
   a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus.
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.
c. Membuat salinan dari surat asli di bawah tangan yang sesuai dengan isi dokumen tersebut.
d. Mengesahkan kecocokan fotokopi dengan dokumen aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta.
f. Menyusun akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan yang disebutkan di atas, notaris juga memiliki tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain bertanggung jawab atas penyusunan akta otentik yang mencakup proses verlijden (menyusun, membacakan, dan menandatangani akta), Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa notaris wajib membuat akta kecuali terdapat alasan yang sah untuk menolaknya. Dengan kata lain, meskipun memiliki kewenangan luas, notaris tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan tugasnya.

Akta notaris ialah salah satu alat bukti tertulis yang diatur dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai pejabat publik, notaris wajib menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Prinsip-prinsip ini meliputi keandalan, kejujuran, keakuratan, independensi, ketidakberpihakan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Salah satu tanggung jawab utama notaris ialah membacakan akta di hadapan pihak yang berkepentingan, di hadapan setidaknya dua orang saksi atau empat orang saksi saat menyiapkan surat wasiat secara langsung. Akta yang telah dibaca tersebut wajib ditandatangani langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis pelanggaran profesi yang kerap terjadi, terutama dalam hal pembacaan akta. Beberapa pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (7) UUJN, antara lain:

- Meskipun notaris hadir, ia tidak membacakan akta tersebut.
- Akta tersebut tidak dibacakan karena notaris tidak hadir dan prosesnya ditangani oleh karyawan atau asisten notaris.
- Akta tersebut hanya dibaca sebagian, atau dibaca oleh pihak lain, seperti asisten atau pegawai notaris.
- Alasan yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut bermacam-macam, mulai dari faktor efisiensi waktu, seringnya pembuatan ulang

akta-akta dengan format yang sama (seperti akta perwalian), hingga kedekatan personal notaris dengan pihak terkait.

Kelalaian dan kecerobohan dalam pelaksanaan tugas dapat menimbulkan akibat hukum bagi notaris. Apabila akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik profesi, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hanya sebagai akta pribadi (ayat (9) Pasal 16 UUJN). Akibat pelanggaran ini, notaris bertanggung jawab secara hukum.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas profesi. Sebagai pejabat yang dipercaya oleh negara dan masyarakat, notaris tidak hanya harus menaati peraturan perundang-undangan, tetapi juga memegang teguh kode etik profesinya. Tanpa dipatuhinya Kode Etik, maka kehormatan dan martabat profesi notaris akan berkurang. Oleh karena itu, pelanggaran yang terjadi di lingkungan jabatan notaris dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran peraturan perundang-undangan kenotariatan. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat mencakup tuntutan kompensasi, hukuman pidana seperti denda atau penjara, dan sanksi administratif berupa pemecatan.

Notaris mempunyai kewajiban yang meliputi aspek etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan tugasnya. Kewajiban ini meliputi:

1. Menjaga moralitas, akhlak, serta memiliki kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat profesi notaris.
3. Mempertahankan dan membela kehormatan organisasi profesi.
4. Bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, cermat, serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan.
5. Terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional, tidak terbatas pada hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian bagi kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan layanan hukum lainnya bagi masyarakat kurang mampu tanpa memungut honorarium.

Dengan memahami dan menjalankan kewajiban tersebut, seorang notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

A. Kerangka Pemikiran

Hukum diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat sendiri juga dibangun atas pondasi hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

moral, etika, ahlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mencumham) selaku wakil Pemerintah.

Akta otentik ialah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang serta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat dibuatnya akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang menyatakan bahwa akta autentik mempunyai bentuk dan ketentuan tertentu, yaitu: "Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat atau menurut cara yang ditentukan undang-undang sebelumnya." Dengan kata lain, akta yang benar harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memuat isi yang disetujui oleh para pihak terkait.

Akta pada dasarnya ialah dokumen yang ditandatangani yang memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar bagi suatu hak atau kewajiban. Agar suatu dokumen dianggap sebagai akta, dokumen itu harus memuat tanda tangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Jika suatu akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka akta tersebut kehilangan statusnya sebagai akta asli. Akan tetapi, selama akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, akta tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Menurut pasal 1870 KUHPerdata dan pasal 165 HIR (Rbg 285), akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat. Akta notaris didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur undang-undang. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, karena akta tersebut meliputi segi lahir, segi formal, dan segi materiil, sehingga akta tersebut tidak dapat diganggu gugat sebagai alat bukti hukum, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terikat pada akta tersebut tidak dapat mengingkari keabsahannya

tanpa adanya bukti-bukti yang sah yang dapat membatalkannya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam konteks hukum, tindakan apa pun yang diambil untuk mencapai hasil tertentu yang diakui oleh peraturan perundang-undangan disebut tindakan hukum. Jadi, akibat hukum ialah akibat yang timbul akibat suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa teori yang masing-masing menjelaskan bagaimana seseorang dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menganalisis serta memahami berbagai fenomena hukum. Dalam penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada ilmu hukum serta menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji literatur atau data sekunder. Data tersebut mencakup buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang relevan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu, analisis dilakukan secara mendalam berdasarkan fakta yang diperoleh untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki otoritas, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi terkait hukum yang bukan ialah dokumen resmi, seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Sumber ini berfungsi sebagai referensi dalam merumuskan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, serta menentukan metode yang tepat.

c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini

meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel, internet, majalah, serta surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yang berfokus pada proses penalaran deduktif dan induktif. Analisis ini mempertimbangkan dinamika hubungan antar fenomena hukum dengan menggunakan pendekatan logika ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Notaris

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak yang berkepentingan serta saksi sebelum dilakukan penandatanganan. Jika kewajiban ini diabaikan, maka akta yang dibuat kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana seharusnya dimiliki oleh akta notaris.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, baik dalam aspek etika profesi maupun aturan hukum, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain:

- Penurunan Kekuatan Pembuktian Akta: Akta yang tidak dibacakan sesuai ketentuan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN).
- Sanksi Administratif: Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, skorsing, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap oleh Majelis Pengawas Notaris.
- Tuntutan Hukum: Akta yang dibuat tanpa dibacakan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan tuntutan hukum dari para pihak yang dirugikan.
- Sanksi Pidana atau Perdata: Jika akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak terkait, maka notaris dapat dikenai sanksi pidana atau diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata (Johan et al., 2025).

2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Tidak Dibacakan

Dalam praktiknya, tidak semua notaris selalu membaca akta di hadapan penghadap, baik karena alasan efisiensi waktu, hubungan kedekatan dengan

penghadap, atau alasan lainnya. Namun, jika notaris tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta sebagaimana mestinya, maka ia harus bertanggung jawab secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban notaris meliputi:

- Tanggung Jawab Administratif: Jika terbukti melanggar kode etik profesi dan ketentuan hukum, notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang dapat berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan (Johan, 2024).
- Tanggung Jawab Perdata: Jika terjadi kerugian bagi salah satu pihak akibat akta yang tidak dibacakan, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi.
- Tanggung Jawab Pidana: Jika terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, seperti pemalsuan akta atau penipuan, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Johan, 2024).

3. Implikasi Pelanggaran Terhadap Keabsahan Akta

Dalam konteks hukum perdata, akta notaris ialah alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum penuh. Namun, jika akta tersebut tidak dibacakan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, maka akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini dapat berakibat (Johan et al., 2024):

- Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti utama dalam persidangan.
- Dapat dibatalkan oleh pengadilan jika salah satu pihak mengajukan gugatan.
- Berpotensi menimbulkan sengketa hukum di antara para pihak yang berkepentingan.

4. Upaya Pencegahan dan Rekomendasi

Agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris: Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap notaris yang melanggar aturan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Notaris harus terus mendapatkan pembinaan terkait aturan hukum terbaru serta etika profesi guna menghindari kesalahan dalam praktik kenotariatan.
3. Sosialisasi kepada Masyarakat: Para penghadap harus diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan akta, termasuk kewajiban notaris dalam membacakan akta.

4. Penggunaan Teknologi dalam Pembacaan Akta: Untuk menghindari pelanggaran akibat efisiensi waktu, notaris dapat memanfaatkan teknologi, seperti perekaman digital atau pembacaan akta secara daring, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya kepatuhan terhadap kode etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, notaris dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi sebelum ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bukan sebagai akta otentik. Hal ini berdampak pada validitas akta tersebut, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum bagi notaris. Secara administratif, notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk teguran, skorsing, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Selain itu, apabila kelalaian notaris dalam membacakan akta menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi. Dalam kasus tertentu, jika ditemukan unsur kesengajaan atau penipuan, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak dari pelanggaran ini terhadap keabsahan akta sangat signifikan. Akta yang tidak dibacakan sesuai prosedur kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam persidangan dan bahkan bisa dibatalkan oleh pengadilan jika salah satu pihak mengajukan gugatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mencegah pelanggaran ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Majelis Pengawas Notaris guna memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi notaris menjadi penting agar mereka selalu memahami dan mematuhi aturan profesi. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan akta. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dalam pembacaan akta secara daring dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keabsahan akta yang dibuat.

Dengan adanya kepatuhan terhadap kode etik profesi dan peraturan hukum yang berlaku, notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional

dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menjaga keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika),* Yogyakarta: UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana),* Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.

Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1991.

H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

Johan, A. (2024). *Manajemen Strategik: Dari Visualiasi Menjadi Aksi*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Johan, A., Sondari, T., & Satrio, N. (2024). Assess The Role of Marketing Intelligence and Network Capabilities in Product Innovation. *Jurnal Focus Manajemen UPMI, 1*(01), 1–13.

Johan, A., Sriwardani, S., Hidayat, M., & Satriawan, B. (2025). Menilai Peran Tekanan Institutional Terhadap Eco-Innovation Serta Dampaknya Pada Kinerja Bisnis UMKM. *Jurnal Darma Agung*, *30*(3), 584–596.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2000.

Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Raihan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Salim H. S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),* Bandung: Alfabeta, 2015.

Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Bandung: Alumni, 1994.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tiska Sundani, *Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*, Premise Law Jurnal, Volume 1, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;